



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 90 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan dalam bentuk hibah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan adanya tertib administrasi permohonan hibah dari partai politik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah Partai Politik di Kabupaten Ngawi yang disampaikan kepada Bupati, meliputi:

- a. pengajuan permohonan hibah oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Perwakilan Daerah Partai Politik secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;

- b. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Perwakilan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Partai Politik;
- e. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- f. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- g. rencana anggaran biaya penggunaan dana hibah Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional Partai Politik;
- h. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. pakta Integritas ketua Partai Politik yang menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran hibah Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani diatas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
- j. naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan Ketua Partai Politik.

**KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

**KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 8.01.03.2.01.04.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/ 90 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 28 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Staf pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi g. 3 (tiga) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO